

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS SEI BEJANGKAR

Dusun VIII Sei Bejangkar Kec. Sei Balai Kabupaten Batu Bara Email : <u>puskesmasseibejangkar@yahoo.co.id</u> Facebook : Puskesmas Sei Bejangkar

Kode Pos 21252



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SEI BEJANGKAR NOMOR: 445/2333/SBJ/V/2021

TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS SEI BEJANGKAR

KEPALA UPT PUSKESMAS SEI BEJANGKAR KABUPATEN BATU BARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
 Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap
 Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan
 menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis
 pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sei Bejangkar tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Sei Bejangkar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
- 7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
- 8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SEI BEJANGKAR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS LAYANANAN UMUM PADA UPT PUSKESMAS SEI BEJANGKAR.

KESATU

: Nama : dr.HENDRA

Nip : 19900523 2020 12 1 002

Pangkat/Gol: Penata Muda TK I/III b

Jabatan : Staf Puskesmas

Nama : ANNIDA , AMK

Nip : 19910622 2020 12 2 003

Pangkat/Gol: Pengatur/IIc

Jabatan : Staf Puskesmas

Terhitung mulai 03 Mei 2021 diangkat sebagai petugas layanan umum pada UPT PUSKESMAS SEI BEJANGKAR untuk melaksanakan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA

: Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sei Bejangkar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Bejangkar pada tanggal, 03 Mei 2021

Kepa UPT Puskesmas Sei Bejangkar

KABUPATEN BATU BARA

UPT. NUSKESMAS SEI BEJANGKAR

dr.JHON LIHAR PURBA, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 196405041995 03 1 001